

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH
DI PT. BANK MUAMALAT TBK CABANG KENDARI**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

OLEH :

JUNIRWAN

Nim. 12 02 01 03 035

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KENDARI

2016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sultar Qaimuddin No. 17 Kendari Telp. (0401) 393710-393711

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Dan jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan, atau dibuat oleh orang secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 24 Oktober 2016 M
26 Ramadhan 1438 H

DEWAN PENGUJI

- Dr. Husein Ibrahim, M. Ag
- H. Allan Tuar, SP, AkM
- Dr. Subhaning, L. M. T. I
- Sudjana, M. Ag

Kendar, 24 November 2016
Penulis

JUNIRWAN
NIM. 12020103035

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Kendari

Dr. Husein Ibrahim, M. Ag
MP. 1401131197202010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp.(0401) 3192081 Fax. 3193710
Email: febi_iain@yahoo.co.id - Website: <http://febi.iainkendari.ac.id>



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **“Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari”** yang disusun oleh saudara Junirwan NIM. 12020103035, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari: Senin, 10 Oktober 2016 M/9 Muharram 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan beberapa perbaikan.

**Kendari, 27 Oktober 2016 M
26 Muharram 1438 H**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hhusain Insawan, M.Ag
Sekretaris : H. Alfian Toar, SP, MM
Anggota : Dr. Sulaemang, L.M.TH. I
: Sodiman, M.Ag

()
()
()
()

Diketahui Oleh:

 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Kendari,


Dra. Beti Mulu, M.Pd.I
NIP. 1963123119922032010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام
على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad swt. beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju cahaya Islam yang penuh dengan rahmah.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda RASNAH tercinta dan Almarhum Ayahanda TOMAWA MEKUO tercinta, yang telah melahirkan, memelihara, mendidik dan membantu baik moril maupun materil dengan iringan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan, maka sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi peneliti.

2. Kepada Ibu Beti Mulu, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan serta kebijakan dalam penyelesaian studi peneliti.
3. Kepada Bapak DR. Husain Insawan, M.Ag dan Bapak H. Alfian Toar, SP,MM sebagai dosen pembimbing 1 dan II yang telah sabar dan tak pernah lelah dalam memberikan bimbingan serta dukungan dalam penyusunan skripsi peneliti dari awal sampai akhir.
4. Kepada Bapak Dr. Sulaemang L, M.Th.I dan Bapak Sodiman, M.Ag sebagai dosen penguji 1 dan II yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi peneliti.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari semester awal sampai akhir dalam studi peneliti
6. Kepada Bapak Anshar selaku Branch Manager PT. Bank Muamalat TBK Cabang Kendari yang telah memberikan izin serta bantuan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi peneliti.
7. Kepada Seluruh Karyawan PT. Bank Muamalat TBK Cabang Kendari terutama kepada Bapak Joni Nanang Narundana yang telah banyak membantu saya dan staff-staff yang telah bersedia untuk menjadi informan peneliti dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada Nenek saya tercinta, yang merawat saya sejak kecil hingga kini, beliau telah banyak memberikan saya bantuan demi kelancaran studi saya.

9. Kepada kedua kakak saya, Rasman Mekuo dan Nurahmad Mekuo dan adik perempuan saya Winda Lestari Mekuo, yang telah banyak membantu saya.
10. Kepada sahabat-sahabatku Sahriawati, Nur Tia, Yan dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2012 yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Darwin, S.Pd.I dan Suhartono, S.Sos.I selaku sahabat saya yang telah memberikan dukungan atas penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu kelancaran tugas akhir ini.

Semoga semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah swt., Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun orang-orang yang membacanya. Amin.

Kendari, 24 November 2016
24 Shafar 1437 H
Penyusun

JUNIRWAN
NIM : 12020103035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Relevan	8
B. Bank Syariah	9
a. Karakteristik Bank Syariah.....	10
b. Produk-Produk Bank Syariah.....	13
c. Operasional Bank Syariah Dalam Pembiayaan.....	21
C. Akad.....	22
a. Pengertian Akad	22

b. Asas Akad.....	24
c. Rukun Dan Syarat Akad.....	25
D. Musyarakah	26
a. Rukun Dan Syarat Akad Musyarakah	28
b. Landasan Hukum Musyarakah	30
c. Keunggulan Akad Musyarakah	33
d. Jenis-Jenis Musyarakah	35
e. Macam-Macam Musyarakah Pada Bank Syariah.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian	45
C. Jenis Data	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Cabang Kendari.....	52
B. Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari	59

C. Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari Dalam Perspektif Ekonomi Islam	66
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	
Lampiran 2 : Foto Kantor PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari.....	
Lampiran 3 : Foto Bersama Staf PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari.....	
Lampiran 4 : Contoh Akad Musyarakah Bank Syariah.....	
Lampiran 5 : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah	

ABSTRAK

Nama : Junirwan
NIM : 12020103035
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari

Skripsi ini membahas tentang implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang kendari. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimana implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang kendari, dan apakah implementasi akad musyarakah di abnk muamalat cabang kendari sudah sesuai dengan persfektif ekonomi islam.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang kendari, implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang kendari sudah sesuai dengan persfektif ekonomi islam. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisis menempuh langkah display, reduksi, dan konklusi data.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk cabang kendari. Dengan adanya implementasi jaminan akad musyarakah pada Bank Muamalah cabang kendari telah berjalan dengan baik dan lancar serta berkesesuaian dengan aturan perbankan yang telah ada saat ini, implementasi akad musyarakah pada PT. Bank Muamalah Tbk cabang kendari ditinjau dari persfektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam beberapa aspek, pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank setiap bulanya, pihak bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang akan didapatkannya dari jaminan akad musyarakah yang telah disepakati, pihak bank tidak serta dalam pengelolaan modal yang didapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan, Sebagai bahan masukan dan informasi bagi PT. Bank Muamalat TBK Cabang Kendari, dan Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah ini dimulai pada saat penerbitan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana undang-undang ini menjadi pendorong hadirnya sistem perbankan berbasis syariah. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut akhirnya diganti kedalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan sistem perbankan syariah dengan lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan *dual banking system* atau system perbankan ganda, dimana bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sebenarnya karena masih terpengaruh kepada sistem perbankan konvensional, sehingga masih sering dipersamakan dengan bank konvensional.

Setelah berjalannya peraturan perbankan yang terakhir, akhirnya diterbitkan undang-undang yang lebih spesifik menerangkan tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Dengan kehadiran undang-undang ini memicu peluang

yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat Islam.

Menurut Hafidz Abdurrahman secara terminology definisi syariah adalah:

“peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah SWT dan di antaranya dengan manusia.”¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan perintah dan larangan yang berbentuk peraturan-peraturan dan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup dan sebagai penghubung antara diri sendiri dengan Tuhan yang Maha Esa serta antara sesama manusia.

Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa

¹Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik Spritual* (Bandung :T ariqulIzzah, 2007), h. 227

dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerjasama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, produk-produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan bank konvensional. Namun dalam hal penerapannya tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip diantara keduanya. Beberapa produk dengan berbagai sistem akan ditawarkan oleh bank syariah, salah-satunya ialah pinjaman modal pengembangan usaha dengan akad musyarakah. Yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membentuk dan/atau mengembangkan suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa modal dan tenaga dalam menjalankan dan mengembangkannya usaha tersebut, adapun untung dan rugi dari usaha tersebut akan ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan diawal.

Sementara itu, tidak sedikit pihak-pihak yang masih belum puas dan mempertanyakan praktek-praktek didalam bank syariah, yang disinyalir masih belum bisa seratus persen sejalan dengan syariah Islam. Dengan anggapan, penggunaan istilah bagi hasil hanyalah sebagai istilah agar akad yang diterapkan pada perbankan syariah terkesan sesuai syariat Islam. Namun pada kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga atau riba.

Dari tinjauan teoritis dan praktek bagi hasil pada bank syariah, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi salah satu akad bagi hasil yakni akad *musyarakah* di bank syariah. Peneliti juga memilih PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari untuk dijadikan objek penelitian untuk tinjauan praktis dari akad *musyarakah* ini. Pemilihan objek pada Bank Muamalat sendiri dikarenakan Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menjadi contoh bagi tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia sehingga perlakuan akuntansi syariah yang dipraktekkan juga menjadi acuan bagi bank syariah yang lain.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik memilih judul “**Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari**”.

B. Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembahasan dalam penelitian ini hanya terfokus pada implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari
- b. Pengambilan data mengenai implementasi akad musyarakah pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang kendari hanya terfokus pada informasi yang diberikan oleh pihak bank.

C. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana implementasi akad musyarakah di PT Bank Muamalat TBk Cabang Kendari ?
- b. Apakah implementasi akad musyarakah di PT Bank Muamalat TBk Cabang Kendari sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari.
- b. Untuk mengetahui pengimplementasian akad musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

d. Bagi peneliti lain hal ini merupakan data dasar bagi penulis selanjutnya mengenai implementasi akad musyarakah pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami maksud dan tujuan penulis, maka perlu diberikan batasan definisi operasional dari beberapa kata yang terdapat dalam judul di atas yaitu :

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan secara praktis mengenai suatu konsep maupun gagasan yang telah disusun secara sistematis. Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini ingin menggambarkan secara detail terkait pelaksanaan akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari².

2. Akad

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum islam biasa disebut dengan akad, dan kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.³

3. Musyarakah

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk

²Pressman dan wildavsky, *implimentation as to carry out, accomplish, fullfil,produce, complete* (1978), h. 21

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hal. 15

membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*).⁴

4. PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari

Bank Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang ada di kota kendari

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan penelitian Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari adalah suatu penelitian lapangan yang akan membahas dan mengkaji mengenai implementasi akad *musyarakah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah.

⁴ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta, AlvaBet, 2002), h. 20

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan rewiuw terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang di kaji oleh penulis mengenai analisis implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk cabang kendari, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh sayidah (Mahasiswa Jurusan Syariah Program D3 Perbankan Syariah, STAIN Salatiga) yang berjudul *Implementasi Akad Al Musyarakah Walljarah Pada Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rakyat Syariah (KPRS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Salatiga, 2010*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana skema akad al musyarakah wal ijarah di bank muamalat indonesia cabang pembantu salatiga dan bagaimana perhitungan dalam pembiayaan KPRS di bank muamalat indonesia cabang pembantu salatiga. (Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh sayidah dengan penelitian ini ialah barang yang dibiayai dan tempat penelitian dan adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadh Afgan (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta) yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan*

Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta, 2014. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. (Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fuadh Afgan dengan penelitian ini ialah tempat penelitian, adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah)

3. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Bayu Prasetyo (Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) Yang Berjudul *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN NO.01/DSN-MUI/X/2013, 2014.* (Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Prasetyo dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Bayu Prasetyo hanya terfokus pada bagaimana penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bermasalah pada bank muamalat Berdasarkan Keputusan DSN NO.01/DSN-MUI/X/2013 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terfokus pada bagaimana implementasi akad musyarakah di bank muamalat dan adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah)

B. BANK SYARIAH

Secara umum, pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam

itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*Shari'a Bank*). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi bank syariah atau yang secara lengkap disebut bank berdasarkan prinsip syariah.¹

Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan dikeluarkannya Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai adalah bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka bank Islam disebut pula bank syariah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998: bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian dari prinsip syariah sendiri termuat dalam pasal 1 angka 13, yaitu : Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 angka 7, Bank syariah adalah : Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah.³

¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* h. 35

² *Ibid*, h. 31

³ *Ibid*, h. 32

a. Karakteristik Bank Syariah

Dalam pengertiannya, bank syariah berbeda dengan bank konvensional, maka dapat dilihat dari ciri, fungsi dan peran bank syariah, serta tujuannya

1. Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:⁴

- a) Keuntungan, misalnya pada kredit murabahah dan (*Bai'u Bithaman Aji*) dan beban biaya misalnya pada pinjaman (*Al-qardul hassan*) yang disepakati tidak kaku (*rigid*) dan ditentukan berdasarkan kekayaan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing.
- b) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- c) Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena presentasinya mengandung potensi melipatgandakan.
- d) Pada bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya.
- e) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan /disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

⁴ M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia* (Jakarta, Penerbit Bangkit, 1996), h. 8

2. Peran Dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran dalam dunia perekonomian sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki peran antara lain sebagai berikut:⁵

- a) Sebagai pelengkap bank yang telah ada, dan menyediakan alternatif cara kerja perbankan yang memuaskan pemakainya.
- b) Sebagai suatu sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
- c) Menciptakan lapangan kerja baru.
- d) Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun fungsi bank syariah antara lain:⁶

- a) Manajer investasi, yakni bank syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut sebagai depositan atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan yang diterima dari pemilik dana bergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana secara keahlian, profesionalisme dan kehati-hatian.
- b) Investor, yakni menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

⁵ *Ibid*, h. 11

⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), h. 5-10

3. Tujuan Bank Syariah

Berdirinya sebuah bank syariah memiliki tujuan sebagai berikut:⁷

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dibidang ekonomi keuangan.
- c) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

b. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam penghimpunan dana bank syariah memiliki produk berupa: 1). giro, 2). Tabungan dan 3). Deposito. Menurut dewan syariah nasional giro dan tabungan yang boleh dilakukan oleh bank syariah adalah giro yang dilaksanakan dengan prinsip wadiah dan mudharabah.⁸

⁷ M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia,...*, hal. 9-11

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 107

Sedangkan deposito yang dibolehkan adalah deposito dalam bentuk mudharabah. Berdasarkan kewenangan dari pemilik dana bentuk deposito dapat dibagi dua, menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁹

Dalam penyaluran dana secara garis besar terdapat empat kategori penyaluran dana, yaitu: 1). Pembiayaan dengan prinsip jual beli, 2), pembiayaan dengan prinsip sewa, 3), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan 4), akad pelengkap. Dalam prinsip jual beli dikenal pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Dalam prinsip sewa dikenal prinsip ijarah. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dikenal pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Sedangkan dalam akad pelengkap bank syariah dapat melakukan alih utang piutang (hiwalah), gadai (rahn), pemberian pinjaman (qardh), perwakilan (wakalah), dan garansi bank (kafalah). Sedangkan dalam jasa bank syariah dapat melakukan sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa).¹⁰

Secara ringkas produk dan prinsip bank syariah dapat dirangkum dalam gambar 1 sebagai berikut:¹¹


⁹ Chandra Utama, *Pengenalan Produk Dan Akad Dalam Perbankan Syariah* (jurnal, 2009), h. 43

¹⁰ *Ibid*, h.43

¹¹ *Ibid*, h.43

Gambar 1

Prinsip Produk Bank Syariah



Penjelasan prinsip-prinsip pelaksanaan produk bank syariah, yaitu:

- 1) Prinsip wadiah, pada dasarnya berarti harta titipan. Wadiah terbagi atas dua yang pertama *wadiah amanah* dimana harta tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi dan yang kedua adalah *wadiah dhamanah* dimana harta yang dititipi boleh digunakan oleh pihak yang dititipi. Bank boleh menggunakan dana ini untuk kepentingannya dengan

ijin pemilik yang disetujui dalam akad pembukaan rekening. Dalam sistem ini keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana oleh bank menjadi hak milik dan ditanggung oleh bank. Bank harus menjaga keutuhan barang titipan dan harus memberikan kembali uang itu kapanpun diminta oleh pemiliknya. Bank boleh memberikan bonus kepada pemilik dana jika untung namun tidak boleh diperjanjikan dimuka. Produk tabungan dan giro syariah dapat dijalankan dengan prinsip ini.¹²


- 2) Prinsip mudharabah, satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua (*Mudharib*) dengan tujuan memperoleh keuntungan. Prinsip mudharabah ini juga biasa diterapkan antara bank dan pemilik tabungan, giro dan deposito sebagai shahibul maal sedangkan bank sebagai mudharib. Ada dua bentuk mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, dalam bentuk pertama shahibul maal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Sedangkan pada mudharabah muqayyadah, shahibul maal boleh menentukan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Sedangkan dalam kontrak mudharabah pembagian keuntungan harus sudah dinyatakan dalam kontrak dalam presentase pembagian keuntungan. Jika karena resiko bisnis terjadi kerugian maka kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.¹³

¹² Ibid, h. 44

¹³ Ibid, h. 44

Gambar 2


Prinsip kerja mudarabah



- 3) Prinsip musyarakah adalah prinsip penyaluran dana oleh bank kepada pelaku usaha dalam bentuk akad kerjasama antara bank bank dan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kontribusi tenaga adapun untung dan rugi ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bekerjasama. Dalam akad ini boleh seseorang memberikan pengelolaan usaha kepada satu pihak saja dan memberikan bagian lebih banyak kepada pengelola tersebut namun hal ini harus di cantumkan dalam akad saat akan melakukan kerja sama.¹⁴

Gambar 3

Prinsip kerja musyarakah



¹⁴ *Ibid*, h. 45

- 4) Prinsip murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi bank syariah kontrak ini dapat diringkas dalam gambar 4 berikut:

Gambar 4

Prinsip kerja murabahah



Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa bank membeli barang dari supplier kemudian dijual kembali kepada nasabah. Bank membayar harga barang dalam jumlah tertentu dan menerima pembayaran dari nasabah senilai harga yang telah dibayarkannya ditambah presentase keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara tunai maupun cicilan. Namun dalam perbankan syariah biasanya dilakukan pembayaran dengan cara cicilan atau murabahah muajjal.¹⁵

- 5) Prinsip istishna, pada dasarnya merupakan transaksi jual beli cicilan seperti murabahah muajjal namun bedanya barang diserahkan pada akhir cicilan.¹⁶
- 6) Prinsip salam, transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual. Dalam prakteknya

¹⁵ *Ibid*, h. 45

¹⁶ *Ibid*, h. 45

bank dapat menjual barang tersebut kembali kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri baik secara tunai maupun cicilan. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.¹⁷

- 7) Ijarah, didefinisikan sebagai transaksi perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa melalui pemindahan kepemilikan, setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik (bank), namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak penyewa.¹⁸
- 8) Fasilitas Hiwalah (alih utang piutang) adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya jasa pemindahan piutang. Misalnya supplier menjual barang kepada pembeli yang akan dibayarkan tiga bulan kemudian, karena supplier membutuhkan dana sekaang untuk melanjutkan produksinya maka ia meminta bank mengambil alih piutangnya dan bank akan menerima pembayaran dari pembeli tersebut tiga bulan kemudian.¹⁹
- 9) Fasilitas rahn (gadai), adalah agar bank dapat memintakan jaminan barang tertentu kepada nasabah yang menggunakan dana bank, apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya maka bank dapat melakukan penjualan barang tersebut atau dengan ijin bank nasabah bisa menjual barang yang

¹⁷ *Ibid*, h. 45

¹⁸ *Ibid*, h. 45

¹⁹ *Ibid*, h. 46

digadaikannya sendiri. Apabila dari hasil penjualan ada kelebihan itu harus dikembalikan kepada nasabah.²⁰

- 10) Sedangkan qard adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah untuk berbagai penggunaan. Misalnya dana talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pedagang kecil atau kepada karyawan bank. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan baik tunai atau cicilan, untuk pinjaman kepada karyawan misal dengan pemotongan gaji disetiap bulannya.
- 11) Wakalah, dalam praktek perbankan terjadi bila dalam praktek perbankan nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakilinya untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tugas dan wewenang bank harus jelas dan sesuai dengan kehendak nasabah. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena hal diluar kuasa bank, misalnya bencana alam dan peperangan menjadi tanggung jawab nasabah.
- 12) Kafalah, dalam praktek diadakan untuk tujuan menjamin kewajiban pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada pihak lain. Untuk penjaminan ini bank dapat meminta jaminan dari nasabah.²¹
- 13) Prinsip ijarah diatas dapat digunakan dalam produk pembiayaan bank dan juga jasa bank. Dalam jasa bank misalnya bank menyewakan deposit box untuk nasabah dan setelah sewa menyewa telah selesai bank tidak menjual deposit box tersebut kepada nasabah tersebut. Sedangkan untuk jual beli

²⁰ *Ibid*, h. 46

²¹ *Ibid*, h. 47

valas bank dapat memberikan jasanya dalam jual beli valas dengan transaksi spot.²²

c. Operasional Bank Syariah Dalam Pembiayaan

Dalam pembiayaan atau penyaluran dana bank syariah melakukan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan syariat Islam. Adapun mekanismenya adalah:²³

1. Permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memberikan kejelasan tentang platform pembiayaan yang dimohon.
- b) Memberikan kejelasan tentang rencana penggunaan dana.
- c) Memberikan kejelasan tentang rencana jangka waktu pelunasan pembiayaan.
- d) Memberikan kejelasan tentang rencana jaminan atas pembiayaan yang dimohon.
- e) Memberikan laporan keuangan perusahaan minimal dua tahun terakhir.
- f) Memenuhi ketentuan umum administrasi.
- g) Penerimaan berkas permohonan oleh petgas bank syariah, pada prinsipnya permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis naun dalam keadaan dimana cara ini sulit atau tidak mungkin

²² *Ibid*, h. 47

²³ Amir Mu'allim, *Praktek Pembiayaan Bank Syariah Dan Problematikanya* (Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004), h. 51

dilakukan sehingga permohonan dapat diajukan secara lisan langsung antara nasabah dengan petugas.²⁴

- h) Mempelajari berkas permohonan (berkas permohonan yang diterima kemudian dipelajari sampai didapatkan suatu kesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk ditindak lanjuti).
- i) Melakukan analisa pembiayaan, analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta dilapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh seseorang.²⁵

C. AKAD

a. Pengertian Akad

Secara bahasa akad berasal dari kata *Al-'Aqdu* (akad) adalah *ar-rabthu wa al-ihkam wa at-taqwiyah* (mengikat, menetapkan, menguatkan). Dikatakan, 'Aqd al-halayn' maknanya adalah, mengikat satu tali dengan tali yang lainnya. Di dalam kamus Mishbah al-Munir dinyatakan, '*Aqadtu al-habla aqd fa an'aqada* (aku mengikat tali dengan satu ikatan sehingga menjadi terikat).²⁶

Sedangkan menurut istilah akad adalah keterpautan ijab dengan qabul menurut konteks yang dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada obyeknya. Jadi, aqad adalah mengaitkan dua kehendak tersebut (ijab dan qabul). Sedangkan menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1

²⁴ *Ibid*, h. 51

²⁵ *Ibid*, h. 51

²⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76

nomor (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.²⁷

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi *akad* sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Dasar hukum perjanjian islam dalam Kaidah *fiqhiyah* menyebutkan pada dasarnya perjanjian itu adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibatnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

Akad dalam fiqh Muamalah terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Akad Tabarru* (akad kebajikan), yaitu akad yang bersifat *non profit transaction* dengan tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan keuntungan komersil, dimana pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada *counter partnya* untuk menutup sekedar biaya untuk melakukan akad *tabarru'* dan tidak dapat berubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya. Contoh: *Qardhul Hasan, hibah, shadaqah, Waqaf, Rahn, Wakalah, Kafalah*.
- b. *Akad Tijarah*, yaitu akad yang bersifat *profit transaction oriented* dengan tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersil, akad tijarah dapat berubah menjadi akad *tabarru'* dengan cara pihak yang

²⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

tertahan haknya denganrela melepaskan haknya, dan para pihak mendapat bagi hasildari *natural certanty return*, dan *natural uncertanty return*.
 Contoh: *Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Muthanaqishah, Mudharabah, Bai' as-Salam, Bai' al- Istisna, Ijarah.*²⁸

b. Asas Akad

Akad dilakukan berdasarkan asas:²⁹

- a. Ikhtiyari/sukarela. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menempati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktek spekulasi atau maisir.³⁰
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satsu pihak.³¹

²⁸ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h. 90

²⁹ *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, h. 15

³⁰ *Ibid*, h. 15

³¹ *Ibid*, h. 15

- f. Taswiyah/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan
- i. Taisir/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.³²
- j. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

c. Rukun Dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dimaksud dengan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁴ Dalam syariah,

³² *Ibid*, h. 15

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 96

³⁴ *Ibid*, h. 91

rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.³⁵

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih, dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, (ijab dan kabul). Sedangkan syarat akad adalah *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul aqd* (objek akad). Karena *al-aqidain* dan *mahallul aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqd* (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Imam Ghazali dan Sihab al-Karikhi, berpendapat bahwa *al-aqidain* dan *mahallul aqd* termasuk rukun akad, karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.³⁶

D. MUSYARAKAH

Al-Musyarakah adalah (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan

³⁵ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*,..., h. 58

³⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷ Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*, *Musyarakah* atau *syarikah* atau *syirkah* dari segi bahasa berarti pencampuran.³⁸ Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut *syara*, *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.³⁹

Secara teknis *musyarakah* adalah *akad* kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana-mana masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰ Dalam *Musyarakah*, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam *akad*. Kerugian modal di bagi berdasarkan persentase modal masing-masing.⁴¹

³⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 74

³⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 204), h. 79

³⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 153

⁴⁰ Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: CV. Alvabet, 2006), h. 76

⁴¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 181

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* dilakukan oleh dua orang pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

a. Rukun Dan Syarat Akad Musyarakah

Sebagai salah satu bentuk perserikatan dibidang modal yang akadnya mengandung kemungkinan untung dan rugi bagi pemilik modal, para ahli fiqih telah mengantisipasinya dengan mengemukakan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat diterima sebagai salah satu bentuk muamalah dalam Islam.

Adapun Rukun akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi sebagai berikut: a) pelaku akad yaitu para mitra usaha, b) objek akad yaitu modal, kerja, keuntungan, ijab dan qabul.

Sedangkan syarat akad pembiayaan musyarakah ada tiga yaitu:

- a) Dua pihak transaktor yang memiliki kompetensi beraktivitas. Boleh dilakukan bersama non muslim, asal dia tidak dibiarkan mengoperasikan modal sendirian, karena khawatir akan memasuki berbagai bentuk usaha yang diharamkan.⁴²

⁴² Muhammad, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), h. 140

- b) Objek transaksi yakni modal, usaha dan keuntungan. Modal syaratnya harus diketahui dan harus ada ketika dilakukan transaksi pembelian, tidak boleh berupa hutang di tangan orang yang kesulitan membayarnya. Sementara berkaitan dengan usaha, masing-masing dari transaktor bebas beroperasi sesuai dengan kebiasaan dikalangan para pedagang. Masing-masing juga bisa menyerahkan tugasnya kepada pihak lain. Adapun tentang keuntungan, syaratnya harus diketahui prosentasenya.⁴³
- c) Pelafalan perjanjian, yakni yang disebut ijab qabul. Pelafalan ini dapat dilakukan dengan segala cara yang dapat mengindikasikan kearah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan maupun tindakan.⁴⁴

Dalam bank Islam, akad musyarakah lazimnya memiliki syarat: a). Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan beresama-sama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, b). Semua pihak termasuk bank Islam, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut, c). Semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian kkeuntungan ini tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing, d). Bila proyek ternyata mengalami


⁴³ *Ibid* h. 140

⁴⁴ *Ibid* h. 140

kerugian, maka semua pihak ikut menanggung kerugian itu sebanding dengan penyertaan modalnya.⁴⁵

b. Landasan Hukum Musyarakah

- a. Dalam Al Qur'an Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa : 12 menyatakan



Terjemahnya:

“tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”⁴⁶

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juz 4 dijelaskan, para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan masalah musyarakah (persekutuan mewarisi antara saudara seibu dan saudara seibu seayah). Masalah musyarakah ini terdiri atas suami, ibu atau nenek dan dua orang saudara seibu serta seorang atau lebih dari seorang dari saudara laki-laki seibu seayah.⁴⁷ Namun menurut pendapat jumhur ulama, suami mendapat setengah, ibu atau nenek mendapat seperenam, dan saudara seibu mendapat sepertiga; dan bersekutu dalam bagian ini saudara-saudara seibu seayah, mengingat adanya persekutuan diantara sesama mereka, yaitu persaudaraan seibu.

Masalah ini pernah terjadi dimasa pemerintahan Amirul Mu'minin Umar ra. Karenanya ia memberi suami setengah, ibu seperenam, dan memberikan yang sepertiganya kepada anak-anak ibu (saudara-saudara seibu). Maka saudara-

⁴⁵ *Ensiklopedia Hukum Islam*, Bagan Musyarakah (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

⁴⁶ Departemen agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1997), h. 117

⁴⁷ Tafsir Ibnu Katsir, juz 4 (Melaka, Sinar Baru Algensindo), h. 496

saudara (lelaki) yang seibu dan seayah dari si mayat berkata kepada Umar, “Wahai Amirul Mu’minin, seandainya ayah kami adalah keledai, bukankah kami berasal dari satu bu juga?” Akhirnya Khalifah Umar mempersekutukan mereka dalam bagian sepertiga itu, antara saudara seibu dan saudara seibu seayah.⁴⁸

Dan juga dalam QS. Shaad : 24



Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. An Nisa : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam QS. Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).⁴⁹

b. Dalam Hadis dinyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرَقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنَأْهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)

Artinya:

⁴⁸ *Ibid*, h. 496

⁴⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Raktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001), H. 91

“ibnu sulaiman almisisiyi menutirkan kepada kami muhammad ibnu azzibri qani menuturkan kepada kami dari abi hayyan attamiyi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata: Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.’ (HR. Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah).⁵⁰

Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatnya. Perkongsian akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah swt, bahwa dalam berkongsi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Disamping tu masih banyak hadits yang lain, yang menceritakan bahwa para sahabat telah memprakktekan syirkah ini sementara Rasulullah saw tidak pernah melarang mereka sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.

Berdasarkan keterangan Al Qur’an dan Hadits Rasulullah tersebut diatas pada prinsipnya seluruh fuqaha sepakat bahwa hukum syirkah adalah mubah, meskipun mereka memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis syirkah.

c. Ijma

Ibnu qudamah dalam kitabnya Al Mughni yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, telah berkata:

⁵⁰ TM. Hasbi As-Sidiqqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*, (Semarang, PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001), h. 175

“Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.⁵¹

c. Keunggulan Akad Musyarakah

Akad musyarakah memiliki beberapa keunggulan diantaranya:

- a) Musyarakah dapat mendorong para mitra untuk melakukan studi terhadap proyek. Tujuan studi adalah untuk menilai kelayakan proyek dan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Hasil studi tentu akan lebih valid karena didukung oleh pengalaman teknis dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing, baik bank maupun mitra (nasabah). Studi serupa juga biasanya dilakukan oleh bank konvensional tetapi dengan tujuan yang berbeda, karena bank tidak mengikut sertakan nasabah sebagai peminjam dan pengelola dana, dan pihak bankpun tidak mau tahu dengan keuntungan dan kerugian kegiatan usaha nasabahnya.⁵²
- b) Musyarakah menjadi sarana untuk mengumpulkan dan menggunakan dana untuk proyek-proyek yang berskala prioritas. Hal ini tentu bertujuan untuk menopang investasi yang bermanfaat dan menambah dana bank itu sendiri. Dengan cara ini akan tercipta pembangunan ekonomi dan sosial melalui pendistribusian kembali modal tersebut kepada orang sebanyak-banyaknya. Hal ini akan mendorong mereka

⁵¹ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Raktek...*, h. 103

⁵² Asmun Mth, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam*, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004, h. 32

dalam menyerahkan dana itu kembali kepada bank, dan para investor dapat mengambil manfaat kembali.⁵³

- c) Hubungan bank dengan para nasabah penyedia dana dalam musyarakah bersifat koperatif atau kemitraan. Para nasabah penyedia dana tidak akan memperoleh keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya dalam sistem bunga. Demikian pula pihak nasabah pengelola dana tidak akan memberikan keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu kepada pihak bank. Tetapi bank bersama mitranya memikul segala risiko yang berkaitan dengan biaya operasional musyarakah. Dengan sistem ini eksploitasi bank terhadap nasabah sebagai penyedia maupun pengelola dana seperti yang terjadi pada pinjaman berbunga dapat dihindari. Berdasarkan kenyataan ini, maka sistem musyarakah lebih mendekati keadilan baik pada pembiayaan maupun pada pembagian keuntungan dan kerugian.
- d) Musyarakah menjadi sarana bank Islam untuk melakukan penyeimbang antara pendapatan pemilik saham dan para deposan. Karena keuntungan maupun kerugian operasional musyarakah dibebankan pada pemilik modal dan para mitra. Berbeda dengan bank konvensional yang selalu mementingkan pemilik saham, dan memprioritaskan mereka dalam memperoleh keuntungan. Bahkan bank memberikan mereka pendapatan yang selalu bertambah dalam setiap tahun dengan berbagai bentuk eksploitasi dana para deposan.

⁵³ *Ibidid*, h. 32

Sedangkan para deposan memperoleh sebagian kecil dari keuntungan tersebut dalam bentuk bunga yang diberikan kepada mereka.⁵⁴

Dengan melihat beberapa keunggulan tersebut, maka sistem musyarakah sejalan dengan ruh syariah. Bahkan menurut beberapa penulis, musyarakah sejalan dengan struktur peradaban masyarakat modern karena mempertimbangkan berbagai aspek individual, sosial ekonomi dan teknis.⁵⁵

d. Jenis-Jenis Musyarakah

Adapun musyarakah akad terbagi dalam beberapa jenis yaitu:⁵⁶

1. *Syirkah al-inan* adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.
2. *Syirkah a'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa'i. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek

⁵⁴ *Ibid*, h. 32

⁵⁵ *Ibid*, h. 33

⁵⁶ Khoirul, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah* (Malang: Sidogiri Pasuruan, 2008), h. 63

untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

3. *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.
4. *Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama, dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

e. Macam-Macam Musyarakah Pada Bank Syariah

Ragam musyarakah pada bank Islam dipengaruhi oleh sikap lembaga pengawasan syariah pada masing-masing bank itu sendiri. Musyarakah dapat terjadi pada satu atau beberapa model usaha dengan lembaga perdagangan, lembaga perindustrian maupun dengan bank Islam lainnya. Musyarakah juga dapat terjadi dimana beberapa orang menanamkan saham untuk membiayai atau mendirikan proyek. Di dalam berbagai konteksnya itu pada musyarakah

yang dibatasi jangka waktunya, dan ada pula musyarakah yang tidak dibatasi jangka waktunya.⁵⁷

Meskipun demikian dalam prakteknya ada dua bentuk fundamental musyarakah pada bank Islam yaitu *musyarakah sabitah* (tetap) dan *musyarakah mutanaqisah muntahiyah bi al-tamlik*. Kedua model musyarakah tersebut menjadikan bank Islam berasama seseorang atau beberapa orang mitra usaha secara bersama-sama satu atau beberapa proyek. Pilihan terhadap bentuk musyarakah dan kegiatan usaha atau proyek berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan mitranya.

a) Musyarakah sabitah atau mustamirrah

Musyarakah sabitah yaitu bank bersama-sama nasabah membiayai kegiatan usaha atau industri yang diawarkan oleh pihak nasabah pengelola dana. Bank bersama nasabah dalam konteks kemitraan sama-sama memiliki, menjalankan dan mengawasi usaha tersebut. Masing-masing bertanggung jawab terhadap berbagai perjanjian, menanggung kerugian, dan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan.⁵⁸

Disebut dengan *sabitah* atau *istimroriyah* karena keberadaan masing-masing pihak selalu eksis sampai musyarakah itu berakhir. Artinya masing-masing pihak artinya masing-masing pihak memelihara bagiannya secara kontinu yang lekat pada modal usaha.⁵⁹ Besarnya nisbah pembagian keuntungan tidak semestinya harus sesuai dengan besarnya penyertaan

⁵⁷ Muhammad Ahmad Siraj, *an-Nizam al-Masrifi al-Islami* (Kairo, Dar as-Saqofah), h. 178

⁵⁸ Muhammad Ahmad Siraj, *an-Nizam al-Masrifi al-Islami* (Kairo, Adr As-Saqofah, 1989), hal. 180

⁵⁹ *Ibid*, h. 178

modal masing-masing, karena seperti diindikasikan sebelumnya yang selalu berlaku adalah manajemen musyarakah dikelola oleh mitra bank dengan kompensasi managerial skill tambahan yang diambilkan dari laba. Tetapi dengan syarat kesepakatan tersebut sudah tercapai pada saat akad.⁶⁰

Musyarakah sabitah ada yang berbentuk jasa pembiayaan yang dibebankan oleh pihak bank kepada kegiatan usaha, dan ada pula pada kegiatan transaksi tertentu:

Bentuk pertama dinamai al-tamwil al-mubasyir atau pembiayaan langsung. Model musyarakah ini menjadi sarana bank Islam untuk membiayai usaha dalam jangka waktu menengah dan panjang. Cara ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain bank ikut serta dalam menjalankan proyek sehingga pengalaman teknis yang disumbangkannya dapat membuka peluang bagi usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Bentuk musyarakah ini dapat dilakukan dengan menanamkan saham untuk mendirikan proyek atau menambah saham proyek yang sudah ada. bentuk musyarakah ini juga biasanya dilakukan untuk membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan maksud agar memperoleh laba hanya satu kali saja. Atau menyewakan barang tersebut kemudian mengambil uang sewanya sebagai pendapatan tetap yang nominalnya berbeda-beda sesuai dengan jenis akad sewa yang dipakai.⁶¹

Bentuk kedua dari musyarakah sabitah adalah pada satu bentuk transaksi dan itupun hanya satu kali saja. Disini pihak bank membiayai

⁶⁰ Majdi Abdul Fattah Sulaiman, *Majallah al-wa'yu al-islami*, hal. 29

⁶¹ Aisyah Syarqawi al-Maliqi, *Bakistan Tutobbiq naizam al-masarif al-Islamiyah*, h. 392

keseluruhan atau sebagian biaya yang dibutuhkan oleh salah satu proyek berdasarkan kondisi kondisi keuangan yang ada. Perhitungan untung dan rugi dan nisbah masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang secara eksplisit disebutkan dalam naskah perjanjian. Musyarakah pada satu bentuk transaksi ini akan menjadikan perputaran modal lebih cepat, karena setiap prosesnya itu berakhir, pihak bank akan menarik modalnya dan akan mengajukannya pada kegiatan usaha yang lain.⁶²

Musyarakah sabitah dengan kedua bentuknya itu, menurut sebagian penulis masuk dalam jenis syarikah Inan yang menurut ahli fiqh merupakan bentuk musyarakah yang legal, dan dapat digunakan pada semua sektor perekonomian.⁶³

b) Musyarakah Mutanaqisah Muntahiyah bit-Tamluk

Dalam musyarakah tersebut pihak bank ikut menjadi mitra dengan menyertakan modal untuk membiayai suatu proyek dengan kompensasi bahwa bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang disertakan. Selain itu bank juga akan memperoleh jumlah nominal yang sudah ditetapkan untuk mengembalikan modal yang disertakan. Sisanya adalah untuk mitra atau nasabah pengelola dana yang akan menjadi pemilik proyek ketika bank sudah memperoleh kembali seluruh modalnya. Karena apabila bank sudah memperoleh seluruh modalnya maka dapat saja bank menyerahkan proyek itu atau mengundurkan diri dari musyarakah secara bertahap atau sekaligus. Misalnya pihak bank membiayai pembelian

⁶² *Ibid*, h. 393

⁶³ *Ibid*, h. 393

alat atau mesin untuk kepentingan nasabah, nasabah kemudian akan mengembalikan biaya dengan cara mengangsur ditambah keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Nasabahpun akan mengambil sebagian dari keuntungan itu, ditambah kompensasi manajemen dan pengoperasian, namun untuk kompensasi manajemen dan pengoperasian haruslah tertuang dalam akad yang telah disepakati. Proses ini berjalan secara bertahap, setiap kali nasabah mengangsur kepada bank maka hak bank dalam pendapatan operasional akan berkurang sehingga pada akhirnya bank keluar dari musyarakah dan nasabah memiliki sepenuhnya mesin tersebut.⁶⁴

Bentuk lain, pihak bank akan bergabung bersama nasabah untuk membiayai proyek yang ditawarkan oleh nasabah itu sendiri. Masing-masing akan memperoleh keuntungan sesuai dengan saham yang ditanamkan. Pihak bank akan komitmen untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membeli semua saham bank pada proyek itu sekaligus atau dengan cara bertahap.⁶⁵

Perlu dicatat bahwa praktek usaha patungan tersebut dinamai *Musyarakah Mutanaqisah* (musyarakah yang selalu berkurang) jika dilihat dari pihak bank. Karena setiap kali bank memperoleh pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan dari mitra, akan menyusut atau berkurang pula tingkat kepemilikannya (musyarakahnya) terhadap proyek.

⁶⁴ Abdu as-Sami' al-Misry, *al-Masraf al-Islami 'ilmiyan wa 'amaliyan* (Kairo, Maktabah Wahbah, 1988), h. 62

⁶⁵ *Ibid*, h. 63

Dinamai *Musyarakah Mutanaqisah Muntahiyah bitl-Tamlik* (musyarakah berakhir dengan kepemilikan oleh salah satu mitra) jika dilihat dari pihak nasabah karena setiap melakukan pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada bank, maka akan bertambah tingkat kepemilikannya terhadap proyek, sampai pada akhirnya nasabahlah yang memiliki proyek itu sepenuhnya.⁶⁶

Konferensi bank Islam yang dilaksanakan di Dubai tahun 1979 merekomendasikan musyarakah ini dan menganggapnya sebagai model transaksi musyarakah baru dalam bidang usaha yang dikenal dalam fiqh Islam. Konferensi membebaskan kepada bank-bank Islam untuk menggunakan musyarakah tersebut dalam investasi jangka menengah dan panjang, mengingat beberapa keunggulan antara lain: musyarakah ini sejalan dengan niat para investor yang menghendaki untuk membiayai proyek dalam jangka waktu tertentu, dan menolak melanjutkan kerja sama dengan pihak bank dalam kegiatan usaha mereka. Dengan sistem musyarakah ini juga, maka dana bank tidak menjadi beku dalam jangka waktu yang cukup lama dan labanyapun secara periodik akan selalu berputar. Konferensi tersebut merekomendasikan tiga bentuk transaksi yang berkaitan dengan bentuk musyarakah ini yaitu:

- 1) Meliputi akad syarikah, besarnya modal yang akan dikeluarkan plwh masing-masing, syarat-syarat yang berkaitan dengan operasional. Masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk

⁶⁶ Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam: Studi Fiqh Terhadap Produk Perbankan Islam,...*, h. 40

melepaskan semua bagiannya saat musyarakah itu berakhir. Ini artinya tidak menutup kemungkinan bagi nasabah (mitra) untuk menjual bagiannya kepada bank atau kepada pihak lain. dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa bank akan melepaskan semua bagiannya kepada mitra musyarakahnya atau kepada pihak lain. pelepasan atau penyerahan semua bagian tentu saja dengan akad tersendiri.⁶⁷

- 2) Bank akan mendapat sebagian dari keuntungan bersih musyarakah, ditambah dengan bagian yang lain untuk membayar modal yang disertakan. Artinya hasil proyek itu akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1). Pihak nasabah mengambil sebagian dari laba bersih sebagai managerial skill atau gaji operasional. 2). Pihak bank mengambil sebagian sebagai keuntungan dari musyarakah. 3). Adapun sisanya disimpan pada rekening bank untuk membayar modal yang dikeluarkan bank sampai lunas. Kadang-kadang nasabah tidak mendapatkan bagian apapun dari laba, karena yang akan menjadi bagiannya itu dimasukkan ke bagian ketiga yang dikhususkan untuk membayar modal. Tujuannya agar dia dapat memiliki proyek dalam waktu yang lebih cepat.⁶⁸
- 3) Musyarakah digunakan pada barang-barang tidak bergerak seperti untuk membeli apartemen misalnya, masing-masing menanamkan saham yang sudah ditentukan. Total harga saham masing-masing

⁶⁷ Majmu' *Qararat Mukhtar al-Bunuk al-Islamiyah*, (Dubai, 1979)

⁶⁸ Aisyah Syarqawi al-Maliqi, *Bakistan Tutobbiqun naizam al-masarif al-Islamiyah*,..., h.

sama dengan harga barang tersebut. Keuntungan atau hasil dari penyewaan apartemen dibagi sesuai modal yang disertakan. Setiap tahunnya mitra sebagai pengelola dana membeli sebagian saham bank itu sehingga kepemilikan pihak bank terhadap apartemen selalu berkurang sebanding dengan saham yang sudah dibayarkan. Sebaliknya kepemilikan mitra terhadap apartemen selalu bertambah dan pada akhirnya memiliki apartemen sepenuhnya.

Perlu diketahui bahwa musyarakah mutanaqisah khususnya dipraktikkan pada sektor bangunan, sektor angkutan, dan peralatan yang mampu bertahan lama. Musyarakah ini akan berjalan dengan beberapa syarat. Sebagian berkaitan dengan para nasabah yang mengelola dana seperti survei, mengenai keadaan financial, propesi, keahlian atau pekerjaan serta moralitasnya atau perilakunya. Sebagian syarat lain yang berkaitan dengan proyek. Mengenai persyaratan yang terakhir ini terdiri dari dua macam yaitu: 1). syarat sebelum kesepakatan yaitu penilaian teknis, keuangan dan nilai ekonomis proyek. 2). Syarat sesudah kesepakatan yaitu pengawasan pelaksanaan dan hak intervensi pihak bank terhadap operasional proyek jika diperlukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengadakan penelitian.¹ Dalam penelitian dikenal adanya dua metodologi (proses, prinsip, dan prosedur yang ditempuh seorang peneliti dalam mendekati permasalahan dan mencari jawabannya) yang dikenal dengan istilah kualitatif dan kuantitatif.² Berdasarkan pada perumusan masalah yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.³

Sebagaimana yang menjadi corak penelitian kualitatif deskriptif, bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang di teliti meliputi aspek

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 23

²Monasse Mallo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Karunika, 1986)
h. 31

³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
h. 61

tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti.⁴

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah analisis implementasi akad musyarakah di PT. Bank muamalat TBk Cabang kendari.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung mulai sejak proposal disetujui dan dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi, yakni selama 3 bulan mulai dari bulan mei sampai dengan bulan juli

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 170 kendari

C. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a. Jenis data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian. Dalam hal ini melalui informan utama yaitu karyawan PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari.
- b. Jenis data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, jurnal,

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009. h.207

penelitian terdahulu, dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

D. Sumber Data

- a. Data pustaka (Library Research) yaitu sumber terhadap sumber-sumber data tertulis berupa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data lapangan (Field Research) yaitu melakukan penelitian melalui survei dan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi dengan menggunakan metode.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁵ Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yakni untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan.⁶ Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)
 - c. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap mengetahui masalah

⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 100

⁶Suratno Arsyad Linchon, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMPY KPN, 1995) h. 55.

yang akan dibahas,⁷ yakni dalam hal ini karyawan PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸ Untuk penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Literatur-literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori pendukung penelitian ini. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.⁹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰ Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono.¹¹ Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification*.

⁷Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997).
h. 72

⁸Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
h. 81

⁹W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2004) h. 123

¹⁰Masri Singanimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989) h. 263

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 329

- d. Reduksi data (*Data Reduction*), dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan, memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang telah diperoleh. Peneliti akan mengumpulkan data dengan mewawancarai karyawan PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari, yang dideskripsikan dalam bentuk *field note* tanpa mengurangi sedikit pun informasi yang didapat, kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut untuk memfokuskan data yang diperoleh terkait dengan analisis implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari. Data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, bahkan reduksi data berlanjut sampai laporan akhir tersusun lengkap.
1. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada langkah ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara dengan staff bank muamalat melalui penyajian data secara utuh. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipelajari dan diambil maknanya. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

2. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*).

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan diawal dan berkemungkinan berubah seiring perkembangan di lapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten sekaligus dapat menjawab rumusan masalah diawal penelitian.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kredibilitas data merupakan upaya peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek penelitian. Penelitian kualitatif mempunyai instrumen utama yakni manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.¹² Untuk memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah didapat dari lokasi penelitian lapangan, maka peneliti akan menggunakan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

¹²Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012) h. 87.

sebagai pembanding terhadap data itu.¹³ Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan *member check*.

Peneliti melakukan proses pengecekan data yang diperoleh dari informan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud informan. Sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*, maka data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan sumber data primer (informan) berupa catatan hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan tersebut.

Oleh karena itu pemeriksaan data dalam penelitian akan menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan sumber data yakni proses mengadakan pengecekan terhadap kebenaran dengan cara membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada fase penelitian lapangan, pada waktu berlainan dan menggunakan metode berlainan pula.

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti akan menggunakan dua macam triangulasi yaitu sumber dan data. Hal ini dilakukan untuk membandingkan data dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.¹⁴

¹³Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

¹⁴ *Ibid*, h.330

Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara pada objek penelitian, serta membandingkan apa yang dikatakan orang lain dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Seterusnya data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat kepercayaan data dan sumber menjadi kesimpulan data akhir autentik sesuai masalah dalam penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Cabang Kendari

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari

Bank Islam pertama di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia yang merupakan prakarsa MUI dalam lokakarya tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor dan dipertegas dalam Munas IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.¹

Bank Muamalat diresmikan tanggal 01 November 1991 dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH dengan akta Notaris No.1 (ijin Menteri Kehakiman) No. C2 2413 HT 01 01 tanggal 21 Maret 1992. Berita Negara RI No 34 tanggal 28 April 1992 dan Komitmen Pembelian Saham sebanyak Rp 84 Milyar. Mulai Beroperasi pada Tanggal 1 Mei 1992, dengan modal dasar Rp.500 Milyar dan Komitmen Modal Disetor Awal Rp 106 Milyar.²

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang kendari didirikan pada tanggal 7 januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Bapak Prof.Dr. H. Said Agil Husen Al Munawar, MA. Bank muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan kemaslahatan umat dengan mengembangkan kesungguhan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempertinggi tarap hidup rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan alokasinya berdasarkan prinsip bagi hasil.

¹ Bank Muamalat, *laporan tahunan* 2015, h. 14

² *Ibid*, h. 20

Bank Muamalat Cabang Kendari adalah salah satu Bank yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan fungsinya. Keberadaan Bank Muamalat di Kendari sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim yang ingin memperoleh pelayanan dan kerja sama keuangan serta modal yang sah dan halal menurut syariah Islam. Sebagaimana dijelaskan bahwa Bank Islam atau bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Kendari

a. Visi Bank Muamalat³

- Menjadi Bank Syariah Utama di Indonesia,
- Dominan di Pasar Spiritual dan Iqomah di Pasar Rasional

b. Misi Bank Muamalat⁴

- Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah Dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stake holder.

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Kendari

a. Branch Manager : Anshar

b. RFC (Financing) : LD. Muhammad Halilitar

³ *Ibid*, h. 12

⁴ *Ibid*, h. 12

- c. RFC (Funding) : Mirzahopzori
- d. OM : Haerunnisa
- e. AM SME : MirwanHamid dan Andi Nikmawati
- f. AM Consumer : Irma Balu
- g. CS : RismaWatiBasiru
Hartaty
WindaYuliaPutri
AwalDarmawan
- h. Teller : Makmur
IkaMulia
LussyIndayani
Indrawati Putra
Andi MaulinaSilondae
Muh Yusuf Adot
- i. Back Office : Rulianti
Saiun
Musmuliadi
LitaNovianti
Much Amirul
- j. Legal : Joni NanangNarundana
- k. Apraiser : Erwin Badia
- l. FAC : Jumriani
WD. Rahmawati

m. FCM : AstutiTeba
Sri Sulisyawati

Struktur organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya susunan didalam organisasi yang baik. Maka tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sub bagian dapat terkoordinasi dengan baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya struktur organisasi Bank Muamalat Cabang Kendari dilihat pada skema berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh branch manajer:
 1. Memimpin dan mengarahkan yang dilakukan karyawan.
 2. Memproses nasabah khusus yang mengajukan pembiayaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan marketing.
 3. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan yang digariskan oleh marketing regional.
 4. Mempertanggung jawabkan transaksi dan administrasi keuangan.
- a. Tugas dan tanggung jawab AM SME:
 1. Memberikan pelayanan konsultasi teknis pembiayaan terhadap kebutuhan nasabah.
 2. Melakukan inisiasi, solusitasi dan proses penyaluran pembiayaan, dengan segmentasi diutamakan konsumtif (individu/ inplant banking) atau sektor usaha komersial yang memberikan cross selling (cash collateral).
 3. Melakukan analisis pembiayaan nasabah secara mendalam dan komprehensif.

4. Mendampingi bagian support pembiayaan dalam pemeriksaan jaminan dan pengikatan pembiayaan.
 5. Melakukan pengelolaan terhadap account-account pendanaan maupun pembiayaan dan membina hubungan baik dengan nasabah.
 6. Melakukan dan membantu upaya pendekatan dan penagihan kepada nasabah.
 7. Melakukan penyelesaian terhadap nasabah penerima pembiayaan bermasalah.
 8. Identifikasi target market dan target customer.
- b. Tugas dan tanggung jawab Customer Service adalah sebagai berikut:
1. Melayani nasabah saat akan buka rekening tabungan, giro, deposito atau keperluan nasabah lainnya. Terkecuali itu juga menuturkan dengan se jelas-jelasnya perihal bermacam produk serta service yang diminati nasabah atau calon nasabah.
 2. Menjumpai serta melayani nasabah yang akan mengemukakan persoalan yang terkait dengan layanan bank atau produk suatu bank.
 3. Lakukan administrasi resi keinginan dan pembelian buku cek dan bilyet giro ataupun surat kuasa.
 4. Memberi penjelasan tentang saldo maupun mutasi dari rekening customer.
 5. Bikin administrasi buku tabungan, cek, bilyet dan giro.
 6. Menawarkan produk atau layanan yang dirasa pas dengan keperluan customer.
- c. Tugas dan tanggung jawab Teller adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan memelihara saldo yang akan ada dalam tempat khasanah.
 2. Membuat laporan khas harian.
- d. Tugas dan tanggung jawab back office adalah sebagai berikut:
1. Membuat register calon debitur.
 2. Membuat daftar rencana angsuran dan aktualisasinya.
 3. Membuat surat-surat peringatan.
 4. Pemecahan masalah debitur

4. Produk-produk di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari

Adapun produk-produk di Bank Muamalat Cabang Kendari yaitu :

- a. Produk penghimpunan dana⁵
 1. Prinsip *wadiah* terdapat pada produk Giro dan Tabungan.
 2. Prinsip *mudharabah* terdapat pada produk Deposito dan Tabungan.
- b. Produk penyaluran⁶
 1. Prinsip jual beli terdapat pada produk *murabahah*, *istishna* dan *salam*
 2. Prinsip bagi hasil terdapat pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berikut ini uraian penerapan produk penyaluran dana di Bank Muamalat :

- 1) Pembiayaan modal kerja menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Pembiayaan proyek menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

⁵ *Ibid*, h. 16

⁶ *Ibid*, h. 16

- 3) Pembiayaan ekspor menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.
- 4) Pengadaan barang investasi menggunakan prinsip *murabahah*.
- 5) Produk agribisnis menggunakan prinsip *salam* dan *pararel*.
- 6) Manufactur, kontruksi menggunakan prinsip *istishna* dan *istishna pararel*.
- 7) Peryataan menggunakan prinsip *musyarakah*.
- 8) Surat berharga menggunakan prinsip *mudharabah* dan *qardh*.

c. Jasa keuangan⁷

Adapun produk jasa perbankan yang diterapkan pada Bank Muamalat yaitu :

1. Dana talangan menggunakan prinsip *qardh*.
2. Anjak piutang menggunakan prinsip *hiwalah*.
3. LC, transfer, inkaso menggunakan prinsip *wakalah*.
4. Pinjaman sosial menggunakan prinsip *qardhul hasan*.
5. Safe deposit menggunakan prinsip *wadiyah amanah*.
6. Jual beli valas (bank note) menggunakan prinsip *sharf*.
7. Gadai menggunakan prinsip *rahn*.
8. Payroll menggunakan prinsip *wakalah, ujarah*.
9. Bank garansi menggunakan prinsip *kafalah*.

Pada produk penyaluran, Bank Muamalat membiayai berbagai sektor usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah untuk segmen mikro, kecil,

⁷ *Ibid*, h. 17

menengah, dan korporasi. Karena tidak menerapkan sistem bunga, Bank Syariah mendapatkan keuntungan dari berbagai penyaluran dana yang dilakukannya antara lain berasal dari marjin pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan sewa-menyewa, bagi hasil pembiayaan *mudharabah* (bank sebagai pemilik seluruh modal) dan *musyarakah* (bank berkongsi modal), serta berbagai fee layanan (*ujrah*).

B. Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari

1. Karakteristik Nasabah Akad Musyarakah

Karakteristik Nasabah yang dimaksudkan di sini adalah kriteria atau latar belakang nasabah yang mengikuti akad musyarakah di Bank Muamalah Kendari Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank muamalah diperoleh informasi bahwa :

Sebagian besar nasabah yang mengambil program akad musyarakah adalah pedagang atau pengusaha kecil menengah, yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, terutama pada aspek dana dan modal. Diantara sebagian besar nasabah tersebut berasal dari wilayah Kota Kendari, namun juga berasal dari luar Kota Kendari.⁸

Berdasarkan penuturan pihak Bank Muamalah Cabang Kendari tersebut diketahui bahwa nasabah yang mengambil program akad musyarakah didominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan bantuan modal. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan awal akad musyarakah yang memang diperuntukkan sebagai media syariah dalam melaksanakan kerja sama modal dan

⁸Pihak Bank, Wawancara Tanggal 1 Agustus 2016

kerja dalam menjalankan sebuah usaha tertentu, berdasarkan kesepakatan pembagian untung dan rugi.

Selain itu, minat nasabah untuk mengambil akad musyarakah ini cukup tinggi dan antusias. Hal ini terlihat dari penuturan pihak bank, bahwa nasabah tidak hanya berasal dari lingkup Kota Kendari saja, melainkan dari beberapa daerah di luar Kota Kendari. Hal ini sebagai gambaran umum bahwa pelayanan kerja sama modal syariah sebagai salah satu tugas dan peran Bank Muamalah Cabang Kendari sangat dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan penuturan informan tersebut diketahui bahwa dari segi daerahnya, nasabah di Bank Muamalah Cabang Kendari telah berasal dari berbagai daerah. Hal ini berarti keberadaan Bank Muamalah Cabang Kendari telah banyak diketahui oleh masyarakat secara umum di Kota Kendari dan sekitarnya. Hal ini tentu buah dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh Bank Muamalah Cabang Kendari, terutama terkait program akad musyarakah, sebagaimana dijelaskan bahwa:

Promosi kami lakukan melalui elektronik, seperti handphone lewat sms, ada juga lewat media sosial facebook, namun yang lebih dominan itu dari mulut ke mulut karena lebih efektif, ketimbang dengan iklan lewat elektronik sebab biayanya murah, selain itu orang lebih percaya, karena kebanyakan nasabah telah merasakan banyak kemudahan pada program akad musyarakah ini. Tapi kebanyakan hampir 80% promosinya dari mulut ke mulut.⁹

Informasi tersebut kembali menguatkan bahwa keberadaan akad musyarakah dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan dibandingkan system yang ada pada bank konvensional pada umumnya menarik minat para Nasabah.

⁹ Pihak Bank 2, Wawancara Tanggal 1 Agustus 2016

2. Motivasi Nasabah Akad Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Kendari

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak nasabah dari berbagai daerah, dan tidak hanya dari dalam Kota Kendari saja yang menjadi nasabah Bank Muamalah Kendari, terutama yang mengambil akad musyarakah. Hal ini merupakan indikasi bahwa keberadaan akad musyarakah telah diterima dan diminati oleh masyarakat secara umum. Untuk mengetahui secara detail dorongan atau motivasi nasabah mengambil akad musyarakah tersebut, maka di bahas dalam poin tersendiri pada skripsi ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada Nasabah akad musyarakah Bank Muamalah Kendari memberi penjelasan bahwa :

Kami tertarik untuk mengambil akad musyarakah di Bank Muamalah Kendari tentu karena dorongan kebutuhan modal usaha dan butuh mitra usaha. Akan tetapi, hal ini dapat pula kami dapatkan di bank lain. Namun, ketertarikan kami mengambil program kerja sama modal di Bank Muamalah Kendari, karena adanya akad musyarakah yang sebagian besar memudahkan serta keterbukaan transaksi inilah yang secara umum membuat kami tertarik.¹⁰

Lebih lanjut, informasi lain di dapatkan dari informan lainnya menjelaskan bahwa :

Sebagai seorang muslim, setiap usaha yang saya lakukan mencari kehalalan dan jelas kebolehnya. Saya mendengar Bank Muamalah Kendari menawarkan program akad musyarakah, sehingga saya tertarik mencobanya. walaupun demikian pada prakteknya akad musyarakah di Bank Muamalah Kendari belum 100% sempurna, akan tetapi hal tersebut lebih baik dari pada sistem pada bank konvensional.¹¹

Berdasarkan penuturan para nasabah tersebut, motivasi nasabah mengambil program akad musyarakah di Bank Muamalah Kendari disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah: dorongan kebutuhan modal, modal kerja

¹⁰Nasabah 1, Wawancara Tanggal 2 Agustus 2016

¹¹Nasabah 2, Wawancara Tanggal 2 Agustus 2016

atau mitra usaha merupakan alasan umum seseorang bermitra dengan bank. Baik bank syariah ataupun bank konvensional. Hal ini disebabkan semua bank menawarkan bantuan modal usaha. Hanya saja program dan layanan serta aturannya berbeda pada setiap bank. Hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bank selalu meningkat, terutama pada program simpanan, layanan keuangan, permodalan dan lain sebagainya.

3. Unsur-unsur Implementasi Pembiayaan Syariah

a. Promosi Kredit

Promosi adalah satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah perusahaan bahkan menjadi bagian yang sangat penting karena dengan promosi itulah sebuah usaha dapat dikenal dan mendapat respon dari masyarakat luas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan tentunya memiliki cara yang ditempuh untuk mempromosikan usahanya. Begitu pula dengan Bank Muamalah Cabang Kendari sebagai sebuah lembaga perkreditan tentunya menginginkan agar usahanya dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan cara promosi.

b. Penjualan

Penjualan merupakan tolak ukur keberhasilan dagang suatu badan usaha atau pengusaha tertentu. Sebagaimana badan usaha yang lain Bank Muamalah Cabang Kendari tentu membutuhkan waktu untuk memperoleh angka penjualan yang memuaskan. Sejak mulai berdiri tahun 2009 sampai sekarang telah mengalami penjualan yang beragam.

c. Akad

Akad merupakan proses kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang perjanjian dagang yang akan dijalankan. Hal ini sangat penting sebagai patokan pengambilan keputusan kemudian, jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau masalah yang terjadi dan harus dicarikan kebenaran dan solusinya. Akad ini harus dilakukan dengan benar dan hati-hati, sebab dijadikan dasar dan tanda jadi proses jual beli yang dilakukan, dan harus dicatat.

Pada saat akad, terjadi proses pengecekan kualitas barang yang akan dijual. Kesempatan ini diberikan kepada nasabah atau pembeli sebelum menyetujui akad. Pada kesempatan ini pihak Bank Muamalah Cabang Kendari kembali menunjukkan kelebihanannya dengan berlaku jujur yaitu menjelaskan berbagai kekurangan dan kelemahan barang yang ingin dibeli sebagai bahan pertimbangan pembeli. Keputusan untuk membeli atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pembeli.

Penelitian yang dilakukan ini adalah suatu bentuk Implementasi yang menggambarkan secara detail terkait pelaksanaan jaminan akad musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Kendari apakah benar-benar sesuai dengan konsep Ekonomi Islam ataukah sebaliknya. Karakteristik nasabah Berikut bentuk implementasi pelaksanaan jaminan akad musyarakah di Bank Muamalat Cabang Kendari :

Proses awal nasabah arus menyetor beberapa berkas, Berikut persyaratan yang diminta:

- a. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- b. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga

- c. Foto copy surat nikah (bila sudah menikah)
- d. Foto copy NPWP
- e. Slip gaji asli dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- f. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
- g. Foto copy mutase rekening buku tabungan
- h. Foto copy rekening telpon dan listrik 3 bulan terakhir
- i. Bukti legalitas jaminan

Apabila semua syarat telah terpenuhi kemudian berkas-berkas tersebut akan dianalisa oleh bagian marketing, penganalisahan disini ialah bertujuan untuk mengecek keabsahan berkas, mengecek lokasi dan kondisi usaha, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan. Setelah melewati pengecekan, berkas-berkas tersebut disetorkakan ke komite pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu karyawan Bank Muamalah Cabang Kendaribahwa :

*“Setelah berkas disetorkan ke komite pembiayaan biasanya akan diminta berkas-berkas tambahan yang menjelaskan nama, jumlah dan harga barang yang akan dibeli, serta melampirkan nomor rekening suplayer tempat pembelian barang”.*¹²

Ditahap inilah yang memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan modal kerja tersebut dan apabila permohonan tersebut di setujui maka akan diterbitkan surat persetujuan pencairan pembiayaan (SP3). Setelah diterbitkannya surat pencairan pembiayaan (SP3) dari pihak bank tahap selanjutnya ialah proses pengikatan atau penanda tangan perjanjian pembiayaan dan jaminan melalui notaris.

¹²Pihak Bank 3, Wawancara Tanggal 1 Agustus 2016

*Setelah terbit surat dari notaris, surat inilah yang bank dan pemohon jadikan acuan dalam menjalankan kerja sama.*¹³

Didalam kontrak tersebut telah diterangkan secara detail mulai dari nominal modal, nominal yang akan disetorkan pemohon setiap bulannya, keuntungan bank dan barang yang dijadikan jaminan. Selain itu pihak bank juga mengasuransikan pembiayaan dan barang yang dijadikan jaminan melalui lembaga penjamin pembiayaan.

*Hal ini dilakukan apabila nasabah meninggal dunia maka nasabah akan dibebaskan dari utang dan pihak asuransi yang akan membayar sisa utang yang dimiliki nasabah kepada pihak bank.*¹⁴

Setelah itu barulah pencairan dana dilakukakn, namun dana tersebut tidak dibrikan kepada nasabah secara tunai, melainkan bank akan mentransfer dana tersebut kepada rekening suplayer tempat pengambilan barang dengan jumlah yang telah disetorkan ke komite pembiayaan sebelumnya melalui rekening nasabah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan informan karyawan Bank Muamalah Cabang Kendari bahwa :

*Tujuannya untuk mencegah nasabah dari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya.*¹⁵

Rekening nasabah disini hanyalah dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara, apabila dana tersebut telah terkirim ke rekening nasabah, maka pihak bank akan melakukan pencetakan buku tabungan yang akan di jadikan pihak bank sebagai bukti bahwa dana tetrsebut telah cair. Dan setelah itu pihak bank akan mentransfer dana tersebut ke rekening suplayer.

¹³Pihak Bank 4 Wawancara Tanggal 1 Agustus 2016

¹⁴Pihak Bank 5 Wawancara Tanggal 1 Agustus 2016

¹⁵Pihak bank 6 Wawancara Tanggal 1Agustus 2016

Pihak bank bisa mentransfer dana dari rekening nasabah ke rekening suplayer karena telah di berikan surat kuasa dari nasabah, dan apabila surat kuasa tidak diberikan maka kami tidak akan mentransfer dana tersebut karena hal tersebut melanggar aturan.¹⁶

Dalam penyeteroran setoran bulanan, nasabah harus menyeter sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Namun apabila nasabah mengalami kendala atau keterlambatan dalam pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan diawal maka pihak bank akan mengirimkan surat keterangan tunggakan dan memberikan waktu selama satu minggu kepada nasabah untuk membayar tunggakannya. Setelah lewat satu minggu nasabah belum juga membayar setoran bulanannya pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama, Setelah lewat dari sebulan nasabah belum juga membayar maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan kedua dan setelah lewat bulan ketiga maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan ketiga.

Namun apabila proses penyehatan juga gagal, maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan. Dalam tahap ini bank akan memberikan dua pilihan kepada nasabah,

1. Apakah barang jaminan tersebut akan dijual sendiri oleh nasabah dan bank hanya akan meminta sebesar jumlah utangnya.
2. Ataukah bank yang akan menjualkan jaminan tersebut dan akan mengembalikan sisa dari pembayaran utang kepada bank melalui system lelang.

C. Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat TBk Cabang Kendari dalam Perspektif Ekonomi Islam

¹⁶Pihak bank 7, Wawancara Tanggal 1 Agustus 2016

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan akad musyarakah pada Bank Muammalat Cabang Kendari ada beberapa hal yang belum sesuai dengan system ekonomi syariah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Akad yang tidak syar'i

Didalam akad yang diajukan bank ke notaris telah mematok nominal setoran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank. Didalam akad tersebut juga telah dicantumkan jumlah keuntungan dari pelaksanaan akad musyarakah tersebut. Sementara menurut penulis dalam menjalankan usaha, akan mendapatkan hasil yang tidak menentu pada setiap bulannya. yang harus ditentukan diawal adalah berapa persen bagian pihak bank dan berapa persen bagian nasabah dari keuntungan usaha yang dijalankan, yang harus disetor oleh nasabah pada setiap bulannya haruslah sesuai pembagian dari hasil keuntungan usaha yang telah ditentukan diawal.

Selain itu, pihak bank haruslah mengetahui pendapatan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan melalui laporan keuangan bulanan dan tahunan. Menentukan jumlah pendapatan diawal mengindikasikan pihak bank hanya mengharapkan keuntungan tanpa memikirkan kerugian, padahal dalam menjalankan suatu usaha akan memperoleh pendapatan yang tidak menentu dan jumlah keuntungan yang didapatkan dari menjalankan suatu hanya akan di ketahui diakhir waktu akad tersebut.

2. Pekerjaan

Didalam menjalankan usaha menggunakan akad musyarakah, pihak bank tidaklah berkontribusi dalam menjalankan usaha. Sementara menurut penulis

partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari pihak yang berserikat untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dalam menjalankan usaha. Tetapi kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat dan dibolehkan nasabah melaksanakan kerja lebih banyak dari pihak bank dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi jaminan akad musyarakah pada Bank Muamalah Cabang Kendari telah berjalan dengan baik dan lancar serta berkesesuaian dengan aturan perbankan yang telah ada saat ini sebagaimana telah di jelaskan dalam Bab Bab sebelumnya.
2. Implementasi jaminan akad musyarakah pada bank muamalah Cabang kendari di tinjau dari perspektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang di maksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran setoran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank setiap bulannya.
 - b. Pihak bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang akan didapatkannya dari jaminan akad musyarakah yang telah di sepakati.
 - c. Pihak bank tidak ikut serta dalam pengelolaan modal yang di dapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

B. Saran

Di bagian akhir Skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang merupakan hasil pemikiran konstruktif dari penulis sendiri, diantaranya:

1. Perbankan syariah merupakan salah satu solusi alternative masalah ekonomi baik itu bagi masyarakat dunia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya atas berbagai masalah yang di hasilkan oleh perbankan konvensional yang berbasis bunga atau riba, olehnya itu butuh pengelolaan yang optimal dan efisien dari semua kalangan dan peran aktif umat Islam serta dukungan dari negara.
2. Atas dasar pentingnya perbankan Syariah dewasa ini dan nantinya sehingga di perlukan suatu upaya untuk menumbuh kembangkannya dalam gerak lajue konomi umat Islam dengan tetap berpegang teguh dengan syariat Islam, sehingga terjadi sinkronisasi antara konsep dan pelaksanaannya dan terhindar dari hal-hal yang di haramkan dalam syariat Islam itu sendiri, sehingga Nampak jelas perbedaan dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga atau riba yang merupakan cirri dan daya tarik utamanya.
3. Untuk menjaga eksistensi dan konsistensi perbankan syariah dalam menciptakan kemajuan dan kemandirian ekonomi umat Islam khususnya di perlukan sebuah regulasi atau aturan yang lahir dari keseriusan Negara dalam mengakomodasi keinginan umat Islam untuk berpegang teguh dengan syariat Islam termasuk dalam masalah perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz, *Islam Politik Spritual* Bandung :TariquIzzah, 2007
- al-Maliqi, Aisyah Syarqawi, *Bakistan Tutobbiqunaizamaalmasarifal-Islamiyah*
- An-Nabhani, Taquuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,
Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid Surabaya: Risalah Gusti,
1996
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syaria'ah Dari Teori Ke Raktek* Jakarta, Gema
Insani, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta:
Tazkia Cendekia, 2001
- Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: CV. Alvabet, 2006
- Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta, AlvaBet, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:
Rineka Cipta, 2002
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- as-Sami', al-Misry Abdu, *al-Masraf al-Islami 'ilmiyana'amaliyana* Kairo,
Maktabah Wahbah, 1988
- As-Sidiqqy, TM. Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7* Semarang, PT.
Petrajaya Mitrajaya, 2001
- Aziz, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia* Jakarta, Penerbit
Bangkit, 1996
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*
Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Bahtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Dakwah* Jakarta: Logos, 1997
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1997

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Ensiklopedia Hukum Islam*, Bagan Musyarakah Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Gulo, W., *Metodologi Penelitian* Jakarta: Grasindo, 2004
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Khoirul, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah* Malang: Sidogiri Pasuruan, 2008
- Linchon, Suratno Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: UPP AMPY KPN, 1995
- Majmu' *Qararat Mukhtamar al-Bunuk al-Islamiyah* Dubai, 1979
- Mallo, Monasse, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Karunika, 1986
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta:LP3ES, 1989
- Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Mth, Asmun, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam Al-Mawarid* Edisi XI Tahun 2004
- Mu'allim, Amir, *Praktek Pembiayaan Bank Syariah Dan Problematikanya Al-Mawarid* Edisi XI Tahun 2004
- Muhammad, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2004

- Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini* Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012
- Pressman dan wildavsky, *implimentation as to carry out, accomplish, fullfil,produce, complete* 1978
- Siraj, Muhammad Ahmad, *an-Nizam al-Masrifi al-Islami* Kairo, Adr As-Saqofah, 1989
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaiman, Majdi Abdul Fattah, *Majallah al-wa'yu al-islami*
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*
- Tafsir Ibnu Katsir, juz 4 Melaka, Sinar Baru Algensindo
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah* Jakarta: Djambatan, 2002
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosia* Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Utama, Chandra, *Pengenalan Produk Dan Akad Dalam Perbankan Syariah* 2009
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* Jakarta, PT. Grasindo, 2005

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Junirwan Mekuo
Jenis Kelamin : Laki-Laki/~~Perempuan*~~)
Tempat/Tanggal Lahir : Roko-roko, 09 Juni 1991
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Tahun Masuk : 2012
Alamat Lengkap : Jl. A Yani Lr. Segar
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kabupaten/Kota : Kendari
Handphone : 085341465548
Email : junirwan_9@yahoo.com Facebook : junirwan mekuo



Orang Tua:

Bapak:

Nama lengkap : Tomawa Mekuo

Ibu:

Nama lengkap : Rasnah

PANDUAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Di Bank Muamalat

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari.?
2. Apa Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari.?
3. Struktur Organisasi dan Job Description.?
4. Produk-produk di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari.?
5. Bagaimana cara bank muamalat mengenalkan akad-akad yang terdapat di bank muamalat ke masyarakat luar.?
6. Bagaimana karakteristik nasabah yang bias mengikuti/mengambil bantuan modal di bank muamalat cabang kendari. ?
7. Setelah semua syarat/berkas pemohon terpenuhi apa langkah selanjutnya yang di lakukan bank.?
8. Apabila permohonan bantuan modal disetujui, apakah pihak bank memberikan uang secara tunai ke nasabah.?
9. Bagaimana jika usaha tersebut mengalami musibah, seperti kebakaran, atau hancur karena gempa.?
10. Bagaimana jika nasabah tidak dapat membayar setoran bulanan, berapa lama jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.?

B. Daftar pertanyaan kepada nasabah

1. Apa yang membuat bapa/ibu tertarik untuk mengambil bantuan modal di bank muamalat.?



Foto Kantor PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari



Foto Bersama Nasabah Bank Muamalat



Foto Bersama Staff





Foto Bersama Costumer Service



Foto Bersama Sales



Foto Bersama Staff